

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO
NOMOR : 141/ 21 /TAHUN 2019
NOMOR : 141/ 5 /TAHUN 2019

TANGGAL : 24 Juni 2019

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMDes) DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN
JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PARYANTO
Jabatan : Kepala Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro
Alamat : Jito, Desa Ngepungsari
Bertindak Untuk dan Atas Nama Pemerintah Desa Ngepungsari
Kecamatan Jatipuro.
2. a. Nama : JOKO ERYANTO, S.KM
Jabatan : Ketua BPD Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro
Alamat : Pungwetan, Desa Ngepungsari
b. Nama : MARYANTO, S.E
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Ngepungsari
Alamat : Pungkulon, Desa Ngepungsari
Bertindak Untuk dan Atas Nama BPD Desa Ngepungsari Kecamatan
Jatipuro.

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Dalam Rangka Menata dan mengelola semua aspek yang ada dalam desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Diperlukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Yang Disepakati Bersama Antara Pemerintah Desa Dengan BPD.

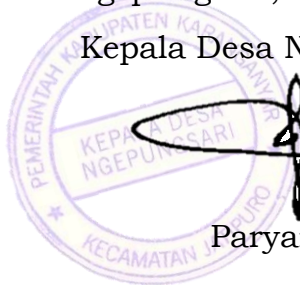
Dengan Ini Disepakati Beberapa Hal Sebagai Berikut :

- a. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- b. Biaya Yang Timbul Dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Ini Dibebankan Pada APBDes Desa Ngepungsari Tahun 2019.
- c. Kepala Desa Agar Mensosialisasikan Hasil Keputusan Ini Kepada Masyarakat.

Demikian Kesepakatan Ini Dibuat Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Ngepungsari, 24 Juni 2019

Kepala Desa Ngepungsari



Paryanto

Ketua BPD Desa Ngepungsari



Joko Eryanto, S.KM

Wakil Ketua BPD Desa Ngepungsari



Maryanto, S.E



KEPALA DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGEPUNGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPUNGSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPUNGSARI
dan
KEPALA DESANGEPUNGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar

6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2019-2025

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu:

LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

Membawa Desa Ngepungsari yang Bermartabat dan Berwibawa.

Pasal 5

Misi :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan sesuai usulan yang diusulkan oleh warga masyarakat melalui musyawarah dengan metode skala prioritas.
2. Transparansi atau terbuka dalam pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam APBDes;
3. Melaksanakan kegiatan APBDes dimulai tanggal 1 Januari dan menyelesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan;
4. Mensejahterakan masyarakat kurang mampu;
5. Meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik pada lembaga pendidikan desa yang ada;
6. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa;
7. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal surat menyurat khususnya pensertifikatan tanah;
8. Mengedepankan musyawarah
9. Mempersatukan organisasi formal maupun nonformal yang ada di Desa Ngepungsari;
10. Kewenangan Kepala Desa berdasar musyawarah mufakat dan disetujui BPD;
11. Pembangunan Pondok Pesantren
12. Peningkatan kualitas kader kesehatan dengan pelatihan
13. Penerapan sarana prasarana sistem pertanian modern
14. Memaksimalkan potensi Bidang peternakan dan perikanan
15. Bidang olahraga yang menyeluruh
16. Bidang sosial budaya tradisi maupun seni
17. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan pembinaan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pengembangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program pelayanan dasar pendidikan;
11. Program pelayanan kesehatan;
12. Program pelayanan masyarakat berbasis teknologi;
13. Program pengentasan kemiskinan;
14. Program sampah tuntas desa;
15. Program kebutuhan primer Sandang;
16. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Program Ekonomi produktif;

18. Program Usaha Mikro;
19. Program peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas sumberdaya aparatur perangkat desa;
20. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
21. Program penyusunan perencanaan desa;
22. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Ngepungsari
Pada tanggal : 28 Juni 2019

KEPALA DESA NGEPUNGSARI


PARYANTO

Diundangkan di Desa Ngepungsari
Pada tanggal 8 Juli 2019
Sekretaris Desa


ADHEGORA LESTYANTORO, S.Pd

Lembaran desa Ngepungsari Tahun 2019 Nomor 3